



AKTA PERDAMAIAN

Pada Hari Kamis tanggal 21 September 2023 dalam persidangan Pengadilan Negeri Gresik yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

- I. **MULYADI** bertempat tinggal di Dusun Semampir RT.02 RW.04 Desa Semampir Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, menurut surat gugatan dalam perkara daftar nomor 47/Pdt.G/2023/PN.Gsk., sebagai Penggugat.
- II. **TAUFIK ROHMADI, S.H.**, jabatan Direktur Utama PT. BPR Mitra Cemawis Mandiri berkantor di Jalan Raya Cerme Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, menurut surat gugatan tersebut sebagai Tergugat I.

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Fifiyanti, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Gresik tersebut dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Para Pihak sepakat untuk melakukan perdamaian dan menyelesaikan gugatan perdata pada tingkat pertama melalui Pengadilan Negeri Gresik Noo 47/Pdt.G/2023/PN.Gsk dengan cara perdamaian tanpa ada upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa ;
- 2) Para Pihak sepakat Perjanjian ini ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Gresik

PASAL 2

PERSETUJUAN PEMBAYARAN UTANG SECARA LUNAS

- 1) Untuk fasilitas Pihak Pertama yang diberikan oleh pihak Kedua berdasarkan perhitungan sisa jumlah kewajiban pihak Pertama kepada Kedua dengan perincian pertanggal 30 Agustus 2023 sebagai berikut :
 - o Pokok Hutang Rp. 350.000.000,00
 - o Bunga Rp. 56.566.106,00
 - o Denda Rp. 715.586.219,00
 - o Biaya Lainnya Rp. 3.000.000,00
 - o Total Hutang Rp. 1.125.152.325,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa pihak Kedua telah memberi keringanan kepada pihak Pertama terhadap fasilitas tersebut dan sebagai bentuk tanggung jawab pihak Pertama, serta menjamin pelunasan hutangnya, dengan ini pihak Pertama dengan sebenar-benarnya dan bersedia diambil sumpah dihadapan hukum, menyatakan sanggup dan bersedia membayar sebesar Rp450.000.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Juta rupiah) sehingga pinjaman pihak pertama benar-benar dinyatakan lunas oleh Pihak Kedua;
- 3) Bahwa dari Kesepakatan sebesar Rp450.000.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) akan dilakukan pembayaran sebesar :
 - ✓ Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) selambat – lambatnya pada tanggal 29 September 2023
 - ✓ Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) akan dibayarkan selambat – lambatnya tanggal 31 Oktober 2023
 - ✓ Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) akan dibayarkan selambat – lambatnya tanggal 30 Nopember 2023
 - ✓ Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) akan dibayarkan selambat – lambatnya tanggal 29 Desember 2023
- 4) Jadwal pembayaran angsuran yang diatur pada pasal 2 ayat 3 berlaku mengikat bagi para pihak dalam perjanjian;
- 5) Bahwa Pihak Pertama saat ini memiliki tabungan di PT BPR MITRA CEMAWIS MANDIRI atas nama Mulyadi dengan nomer rekening 2-28-018398 sebesar Rp42.000.000,00 (Empat Puluh Dua Juta Rupiah) yang bisa dipergunakan sebagai pembayaran kewajiban.

PASAL 3

CARA DAN TEMPAT PEMBAYARAN

- 1) Pembayaran dilakukan oleh Pihak Pertama dengan cara yang sesuai dengan Pasal 2 dimaksud di atas atau tanggal lain yang disetujui oleh Pihak Kedua.
- 2) Pembayaran dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Transfer pada rekening bank yang ditunjuk pihak Kedua.
 - b. Secara tunai di kasir PT. BPR Mitra Cemawis Mandiri
 - c. Cek.
- 3) Pembayaran dilakukan pada hari kerja, namun dalam hal tanggal pembayaran jatuh pada tanggal yang bukan merupakan Hari Kerja maka Pihak Pertama wajib melaksanakan pembayaran angsuran pada Hari Kerja sebelumnya;

halaman 2 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 47/Pdt.G/2023/PN.Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Dalam hal Pihak pertama mengalami pembayaran yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka Pihak Pertama wajib melakukan pelunasan atas seluruh kewajiban/utang Pihak Kedua kepada Pihak Kedua;

PASAL 4

JAMINAN PERJANJIAN

- 1) Bahwa untuk terjaminnya pembayaran utang Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, dan untuk memberikan kepastian hukum, memberikan rasa aman bagi Para Pihak dengan ini Pihak Kedua sepakat dan setuju untuk Pihak Pertama memberikan jaminan berupa :
 - a. Dua (2) bidang tanah yang sebagaimana dimaksud di dalam Sertifikat Hak Milik Nomer 00410 ; NIB : 12.09.07.20.00413 sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 17 - 05 - 1982 Nomer 1859/1982 ,seluas 2395 M² (Dua ribu tiga ratus Sembilan puluh lima) meter-persegi yang tertulis dan Terdaftar atas nama MULYADI, dan Sertifikat Hak Milik Nomer 00089,NIB 12.09.07.20.00092 ,sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 24 – 4 - 1982, Nomer 580/1982 seluas 1.875 M² (Seribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima) meter persegi yang tertulis dan terdaftar atas nama SHOFIYAH yang terletak di Desa Semampi, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur selanjutnya disebut “Jaminan ” ;
- 2) Para Pihak sepakat, selama Pihak Pertama belum melunasi Utang, maka Sertifikat Jaminan sebagaimana dimaksud Ayat 1 dipegang dan dikuasai Pihak Kedua, namun penguasaan fisik serta seluruh hak dan kewajiban yang melekat pada tanah dan bangunan pada Pihak Pertama.

PASAL 5

KEADAAN INGKAR JANJI DAN AKIBATNYA

- 1) Pihak Pertama dinyatakan lalai dalam hal terjadinya peristiwa atau kejadian-kejadian sebagai berikut dibawah ini :
 - a. Pihak Pertama tidak berbuat atau berbuat namun tidak sesuai dengan Perjanjian, atau Pihak Pertama berbuat yang sesungguhnya tidak diperbolehkan berdasarkan Perjanjian;
 - b. Pihak Pertama lalai melaksanakan kewajiban pembayaran Utang;
- 2) Dalam hal terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana diatur dalam ketentuan ayat 1 pasal ini, maka untuk melaksanakan hak-hak Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian, Pihak Pertama dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk :

halaman 3 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 47/Pdt.G/2023/PN.Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memberikan persetujuan kepada Pihak Kedua untuk menjual jaminan melalui penjualan di muka umum (lelang) dengan harga penjualan mutlak berdasarkan pertimbangan dari Pihak Kedua tanpa memerlukan persetujuan dari Pihak Pertama, menerima hasil penjualan serta membuat dan menandatangani kuitansi tanda bukti penerimaan pembayaran.
- b. Hasil penjualan dari Jaminan akan dijadikan sebagai pelunasan utang Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, yang mana bilamana terdapat kelebihan hasil penjualan maka akan diserahkan kepada Pihak Pertama;
- 3) Bahwa selain sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 5 ayat 2 (dua) dimaksud di atas, Para Pihak sepakat untuk dapat dilakukan perhitungan kewajiban pihak pertama sesuai perhitungan awal sebelum terjadinya perdamaian.

PASAL 6

PERNYATAAN MENJAMIN

- 1) Perjanjian dibuat dan ditandatangani dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun
- 2) Para Pihak telah membaca dan memahami seluruh isi yang tercantum dalam perjanjian termasuk seluruh konsekuensi hukumnya
- 3) Pihak Pertama menjamin atas Barang Jaminan adalah milik Pihak Pertama dan/atau milik Penjamin, serta tidak sedang dalam sengketa baik secara perdata maupun pidana;
- 4) Setelah ditanda tangannya perjanjian dan setelah Pihak Pertama melunasi seluruh utang dan melaksanakan kewajibannya, maka perselisihan atau sengketa dianggap berakhir dan antara pihak yang satu dengan pihak lainnya tidak dapat melakukan tuntutan apapun dan selanjutnya dapat memperbaiki hubungan yang sudah terjalin;

PASAL 7

DOMISILI HUKUM

Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya kedua belah pihak memilih domisili yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Gresik.

PASAL 8

LAIN – LAIN

- 1) Para Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa pihak yang menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini adalah pihak yang

halaman 4 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 47/Pdt.G/2023/PN.Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan karenanya para pihak terikat untuk memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian;

- 2) Semua surat menyurat dan lampiran dari Perjanjian merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian dan semua yang tercantum dalam lampiran tersebut hanya dapat diubah, diperbaiki, dihapus, atau diperbarui secara tertulis atas kesepakatan Para Pihak.
- 3) Perjanjian ini tunduk berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
- 4) Segala hal yang belum cukup atau belum diatur dalam Perjanjian akan dituangkan dalam suatu perubahan perjanjian tertulis berdasarkan kesepakatan para pihak yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian tersebut.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 21 September 2023 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Gresik menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

No 47/Pdt.G/2023/PN.GSK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan PERMA No. 01 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;

Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp953.000,00 (sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) masing-masing separuhnya.

Demikian diputuskan pada Hari Rabu tanggal 27 September 2022 oleh M. Aunur Rofiq, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dan Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H., Adi Satrija Nugroho, S.H., Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari

halaman 5 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 47/Pdt.G/2023/PN.Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh Kus Tria Palupi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H.

M. Aunur Rofiq, S.H., M.H.

Adi Satrija Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti

Kus Tria Palupi, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. PNBP Pendaftaran Gugatan : | Rp30.000,00 |
| 2. ATK : | Rp125.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan : | Rp748.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan : | Rp30.000,00 |
| 5. Redaksi : | Rp10.000,00 |
| 6. Meterai : | Rp.10.000,00 |
| Jumlah : | Rp953.000,00 |
| terbilang : | (sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) |